


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 38

2011

SERI. A

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Kabupaten Karawang.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- h. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
 1. Kecamatan Karawang Barat terdiri dari :
 - a. Puskesmas Karawang;
 - b. Puskesmas Tunggakjati;
 - c. Puskesmas Nagasari;
 - d. Puskesmas Karawang Kulon;
 - e. Puskesmas Tanjungpura.
 2. Kecamatan Pangkalan terdiri dari :
Puskesmas Pangkalan.
 3. Kecamatan Telukjambe Timur, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Telukjambe;
 - b. Puskesmas Wadas.
 4. Kecamatan Ciampel terdiri dari :
Puskesmas Ciampel.
 5. Kecamatan Klari terdiri dari :
 - a. Puskesmas Klari;
 - b. Puskesmas Anggadita;
 - c. Puskesmas Curug.
 6. Kecamatan Rengasdengklok terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rengasdengklok;
 - b. Puskesmas Kalangsari.
 7. Kecamatan Kutawaluya terdiri dari :
 - a. Puskesmas Kutawaluya;
 - b. Puskesmas Kutamukti.
 8. Kecamatan Batujaya terdiri dari :
Puskesmas Batujaya.
 9. Kecamatan Tirtajaya terdiri dari :
Puskesmas Tirtajaya.
 10. Kecamatan Pedes terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pedes;
 - b. Puskesmas Sungai Buntu.
 11. Kecamatan Cibuaya terdiri dari :
Puskesmas Cibuaya.
 12. Kecamatan Pakisjaya terdiri dari :
Puskesmas Pakisjaya.

13. Kecamatan Cikampek terdiri dari :
Puskesmas Cikampek.
14. Kecamatan Jatisari terdiri dari :
 - a. Puskesmas Jatisari;
 - b. Puskesmas Pacing.
15. Kecamatan Cilamaya Wetan terdiri dari :
 - a. Puskesmas Cilamaya;
 - b. Puskesmas Sukatani.
16. Kecamatan Tirtamulya terdiri dari :
Puskesmas Tirtamulya.
17. Kecamatan Telagasari, terdiri dari :
Puskesmas Telagasari.
18. Kecamatan Rawamerta terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawamerta;
 - b. Puskesmas Balongsari.
19. Kecamatan Lemahabang terdiri dari :
Puskesmas Lemahabang.
20. Kecamatan Tempuran terdiri dari :
 - a. Puskesmas Tempuran;
 - b. Puskesmas Lemah Duhur.
21. Kecamatan Majalaya terdiri dari :
Puskesmas Majalaya.
22. Kecamatan Jayakarta, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Jayakarta;
 - b. Puskesmas Medangasem.
23. Kecamatan Cilamaya Kulon terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pasirukem;
 - b. Puskesmas Bayur Lor.
24. Kecamatan Banyusari terdiri dari :
 - a. Puskesmas Cicinde;
 - b. Puskesmas Gempol.
25. Kecamatan Kota Baru terdiri dari :
 - a. Puskesmas Jomin;
 - b. Puskesmas Cikampek Utara;
 - c. Puskesmas Kota Baru.
26. Kecamatan Karawang Timur terdiri dari :
 - a. Puskesmas Adiarsa;
 - b. Puskesmas Plawad.
27. Kecamatan Telukjambe Barat terdiri dari :
Puskesmas Wanakerta.
28. Kecamatan Tegalwaru terdiri dari :
Puskesmas Loji.

29. Kecamatan Purwasari terdiri dari :
Puskesmas Purwasari.
30. Kecamatan Cilebar terdiri dari :
Puskesmas Kertamukti.
- (3) Wilayah Kerja UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
1. Puskesmas Karawang terdiri dari :
Kelurahan Karangpawitan.
 2. Puskesmas Tunggakjati terdiri dari :
 - a. Kelurahan Tunggakjati;
 - b. Kelurahan Mekarjati.
 3. Puskesmas Nagasari terdiri dari :
 - a. Kelurahan Nagasari;
 - b. Kelurahan Adiarsa Barat.
 4. Puskesmas Karawang Kulon, terdiri dari :
Kelurahan Karawang Kulon.
 5. Puskesmas Tanjungpura terdiri dari :
 - a. Kelurahan Tanjungpura;
 - b. Kelurahan Tanjungmekar.
 6. Puskesmas Pangkalan terdiri dari :
 - a. Desa Ciptasari;
 - b. Desa Tamanmekar;
 - c. Desa Tamansari;
 - d. Desa Medalsari;
 - e. Desa Jatilaksana;
 - f. Desa Cintaasih;
 - g. Desa Kertasari;
 - h. Desa Mulangsari.
 7. Puskesmas Telukjambe, terdiri dari :
 - a. Desa Telukjambe;
 - b. Desa Sirnabaya;
 - c. Desa Sukaluyu;
 - d. Desa Puseurjaya;
 - e. Desa Pinayungan.
 8. Puskesmas Wadas, terdiri dari :
 - a. Desa Wadas;
 - b. Desa Purwadana;
 - c. Desa Sukamakmur.
 9. Puskesmas Ciampel, terdiri dari :
 - a. Desa Kotapohaci;
 - b. Desa Parungmulya;
 - c. Desa Kutamekar;
 - d. Desa Kutanegara;

- e. Desa Mulyasari;
 - f. Desa Mulyasejati;
 - g. Desa Tegalega.
10. Puskesmas Klari, terdiri dari :
- a. Desa Duren;
 - b. Desa Pancawati;
 - c. Desa Walahar;
 - d. Desa Kiarapayung;
 - e. Desa Sumurkondang;
 - f. Desa Cibalongsari;
 - g. Desa Klari;
 - h. Desa Belendung.
11. Puskesmas Anggadita, terdiri dari :
- a. Desa Anggadita;
 - b. Desa Gintungkerta.
12. Puskesmas Curug, terdiri dari :
- a. Desa Curug;
 - b. Desa Cimahi;
 - c. Desa Karanganyar.
13. Puskesmas Rengasdengklok, terdiri dari :
- a. Desa Dukuhkarya;
 - b. Desa Amansari;
 - c. Desa Rengasdengklok Selatan;
 - d. Desa Rengasdengklok Utara ;
 - e. Desa Kertasari;
 - f. Desa Dewisari.
14. Puskesmas Kalangsari, terdiri dari :
- a. Desa Kalangsari;
 - b. Desa Kalangsurya;
 - c. Desa Karyasari.
15. Puskesmas Kutawaluya, terdiri dari :
- a. Desa Sindangkarya;
 - b. Desa Sindangmukti;
 - c. Desa Sindangmulya;
 - d. Desa Mulyajaya;
 - e. Desa Waluya;
 - f. Desa Sampalan;
 - g. Desa Sindangsari.
16. Puskesmas Kutamukti, terdiri dari :
- a. Desa Kutagandok;
 - b. Desa Kutakarya;
 - c. Desa Kutamukti;
 - d. Desa Kutaraja;
 - e. Desa Kutajaya.

17. Puskesmas Batujaya, terdiri dari :

- a. Desa Kutaampel;
- b. Desa Karyamakmur;
- c. Desa Karyamulya;
- d. Desa Telukbango;
- e. Desa Telukambulu;
- f. Desa Karyabakti;
- g. Desa Baturaden;
- h. Desa Batujaya;
- i. Desa Segaran;
- j. Desa Segarjaya.

18. Puskesmas Tirtajaya, terdiri dari :

- a. Desa Medankarya;
- b. Desa Pisangsambo;
- c. Desa Sabajaya;
- d. Desa Gempolkarya;
- e. Desa Srijaya;
- f. Desa Kutamakmur;
- g. Desa Bolang;
- h. Desa Srikamulyan;
- i. Desa Sumurlaban;
- j. Desa Tambaksumur;
- k. Desa Tambaksari.

19. Puskesmas Pedes, terdiri dari :

- a. Desa Payungsari;
- b. Desa Karangjaya;
- c. Desa Kertaraharja;
- d. Desa Kertamulya;
- e. Desa Labanjaya;
- f. Desa Jatimulya;
- g. Desa Randumulya;
- h. Desa Malangsari.

20. Puskesmas Sungai Buntu, terdiri dari :

- a. Desa Sungai Buntu;
- b. Desa Dongkal;
- c. Desa Kendaljaya;
- d. Desa Puspasari.

21. Puskesmas Cibuaya, terdiri dari :

- a. Desa Sukasari;
- b. Desa Kertarahayu;
- c. Desa Cibuaya;
- d. Desa Pejatan;

- e. Desa Kedungjeruk;
- f. Desa Kalidungjaya;
- g. Desa Kedungjaya;
- h. Desa Jayamulya;
- i. Desa Gebangjaya;
- j. Desa Cemarajaya;
- k. Desa Sedari.

22. Puskesmas Pakisjaya terdiri dari :

- a. Desa Talagajaya;
- b. Desa Teluk Buyung;
- c. Desa Tanah Baru;
- d. Desa Solokan;
- e. Desa Tanjung Bungin;
- f. Desa Tanjung Mekar;
- g. Desa Tanjung Pakis;
- h. Desa Telukjaya.

23. Puskesmas Cikampek terdiri dari :

- a. Desa Dawuan Timur;
- b. Desa Kalihurip;
- c. Desa Cikampek Kota;
- d. Desa Dawuan Tengah;
- e. Desa Cikampek Selatan;
- f. Desa Cikampek Pusaka;
- g. Desa Cikampek Barat;
- h. Desa Cikampek Timur;
- i. Desa Kamojing;
- j. Desa Dawuan Barat.

24. Puskesmas Jatisari terdiri dari :

- a. Desa Cirejag;
- b. Desa Cikalongsari;
- c. Desa Jatisari;
- d. Desa Balonggandu;
- e. Desa Jatiragas;
- f. Desa Jatiwangi;
- g. Desa Kalijati;
- h. Desa Situdam;
- i. Desa Barugbug;
- j. Desa Mekarsari.

25. Puskesmas Pacing terdiri dari :

- a. Desa Pacing;
- b. Desa Telarsari;
- c. Desa Sukamekar;
- d. Desa Jatibaru.

26. Puskesmas Cilamaya terdiri dari :
- a. Desa Cikarang;
 - b. Desa Cikalong;
 - c. Desa Tegalsari;
 - d. Desa Tegalwaru;
 - e. Desa Mekarmaya;
 - f. Desa Cilamaya;
 - g. Desa Muara.
27. Puskesmas Sukatani terdiri dari :
- a. Desa Sukatani;
 - b. Desa Sukakerta;
 - c. Desa Rawagempol Kulon;
 - d. Desa Rawagempol Wetan;
 - e. Desa Muara Baru.
28. Puskesmas Tirtamulya terdiri dari :
- a. Desa Citarik;
 - b. Desa Karangsinom;
 - c. Desa Karangjaya;
 - d. Desa Parakan;
 - e. Desa Parakanmulya;
 - f. Desa Kamurang;
 - g. Desa Cipondoh;
 - h. Desa Kertawaluya;
 - i. Desa Tirtasari;
 - j. Desa Bojongsari.
29. Puskesmas Telagasari terdiri dari :
- a. Desa Pasirtalaga;
 - b. Desa Talagamulya;
 - c. Desa Cariumulya;
 - d. Desa Cilewo;
 - e. Desa Linggarsari;
 - f. Desa Pulosari;
 - g. Desa Ciwulan;
 - h. Desa Kalijaya;
 - i. Desa Cadaskertajaya;
 - j. Desa Kalibuaya;
 - k. Desa Talagasari;
 - l. Desa Pasirmukti;
 - m. Desa Pasirkamuning;
 - n. Desa Kalisari.
30. Puskesmas Rawamerta terdiri dari :
- a. Desa Sukamerta;
 - b. Desa Kutawargi;
 - c. Desa Panyingkiran;

- d. Desa Pasirkaliki;
 - e. Desa Sukapura;
 - f. Desa Cibadak;
 - g. Desa Sukaraja;
 - h. Desa Gombongsari.
31. Puskesmas Balongsari terdiri dari :
- a. Desa Pasirawi;
 - b. Desa Balongsari;
 - c. Desa Purwamekar;
 - d. Desa Mekarjaya;
 - e. Desa Sekarwangi.
32. Puskesmas Lemahabang terdiri dari :
- a. Desa Ciwaringin;
 - b. Desa Waringinkarya;
 - c. Desa Pasirtanjung;
 - d. Desa Karangtanjung;
 - e. Desa Kedawung;
 - f. Desa Lemahabang;
 - g. Desa Karyamukti;
 - h. Desa Pulojaya;
 - i. Desa Pulokalapa;
 - j. Desa Lemahmukti;
 - k. Desa Pulomulya.
33. Puskesmas Tempuran terdiri dari :
- a. Desa Pancakarya;
 - b. Desa Purwajaya;
 - c. Desa Tanjungjaya;
 - d. Desa Sumberjaya;
 - e. Desa Pagadungan;
 - f. Desa Tempuran;
 - g. Desa Cikuntul;
 - h. Desa Jayanegara;
 - i. Desa Ciparagejaya.
34. Puskesmas Lemah Duhur terdiri dari :
- a. Desa Lemah Duhur;
 - b. Desa Dayeuh Luhur;
 - c. Desa Lemah Karya;
 - d. Desa Lemah Subur;
 - e. Desa Lemah Makmur.

35. Puskesmas Majalaya terdiri dari :
- a. Desa Majalaya;
 - b. Desa Ciranggon;
 - c. Desa Pasirjengkol;
 - d. Desa Sarijaya;
 - e. Desa Bengle;
 - f. Desa Lemahmulya;
 - g. Desa Pasirmulya.
36. Puskesmas Jayakarta terdiri dari :
- a. Desa Kemiri;
 - b. Desa Makmurjaya;
 - c. Desa Jayamakmur;
 - d. Desa Jayakarta;
 - e. Desa Kertajaya.
37. Puskesmas Medangasem terdiri dari :
- a. Desa Ciptamargi;
 - b. Desa Medangasem;
 - c. Desa Kampungasawah.
38. Puskesmas Pasirukem terdiri dari :
- a. Desa Pasirukem;
 - b. Desa Manggungjaya;
 - c. Desa Tegalurung;
 - d. Desa Pasirjaya;
 - e. Desa Sukajaya;
 - f. Desa Sumurgede;
 - g. Desa Muktijaya.
39. Puskesmas Bayur Lor terdiri dari :
- a. Desa Sukamulya;
 - b. Desa Bayur Lor;
 - c. Desa Bayur Kidul;
 - d. Desa Kiara;
 - e. Desa Langensari.
40. Puskesmas Cicinde terdiri dari :
- a. Desa Cicinde Utara;
 - b. Desa Cicinde Selatan;
 - c. Desa Jayamukti;
 - d. Desa Pamekaran;
 - e. Desa Gembongan.
41. Puskesmas Gempol terdiri dari :
- a. Desa Gempol;
 - b. Desa Gempolkolot;
 - c. Desa Banyuasih;
 - d. Desa Mekarasih;
 - e. Desa Kutaraharja;

- f. Desa Talunjaya;
 - g. Desa Tanjung.
42. Puskesmas Jomin terdiri dari :
- a. Desa Jomin Barat;
 - b. Desa Sarimulya;
 - c. Desa Jomin Timur.
43. Puskesmas Cikampek Utara terdiri dari :
- a. Desa Cikampek Utara;
 - b. Desa Pucung.
44. Puskesmas Kota Baru terdiri dari :
- a. Desa Wancimekar;
 - b. Desa Pangulah Selatan;
 - c. Desa Pangulah Utara;
 - d. Desa Pangulah Baru.
45. Puskesmas Adiarsa terdiri dari :
- a. Kelurahan Adiarsa Timur;
 - b. Kelurahan Karawang Wetan;
 - c. Kelurahan Warungbambu;
 - d. Desa Kondangjaya.
46. Puskesmas Plawad terdiri dari :
- a. Kelurahan Palumbonsari;
 - b. Kelurahan Plawad;
 - c. Desa Tegalsawah;
 - d. Desa Margasari.
47. Puskesmas Wanakerta terdiri dari :
- a. Desa Karangmulya;
 - b. Desa Margakaya;
 - c. Desa Margamulya;
 - d. Desa Karangligar;
 - e. Desa Mekarmulya;
 - f. Desa Parungsari;
 - g. Desa Wanasari;
 - h. Desa Wanakerta;
 - i. Desa Wanajaya;
 - j. Desa Mulyajaya.
48. Puskesmas Loji terdiri dari :
- a. Desa Cintelaksana;
 - b. Desa Cigunungsari;
 - c. Desa Wargaserta;
 - d. Desa Mekarbuana;
 - e. Desa Cintawargi;
 - f. Desa Cintalanggeng;
 - g. Desa Kutalanggeng;
 - h. Desa Kutamaneuh;

- i. Desa Cipurwasari.
49. Puskesmas Purwasari terdiri dari :
- a. Desa Sukasari;
 - b. Desa Purwasari;
 - c. Desa Mekarjaya;
 - d. Desa Tamelang;
 - e. Desa Cengkong;
 - f. Desa Tegalsari;
 - g. Desa Karangsari;
 - h. Desa Darawolong.
50. Puskesmas Kertamukti terdiri dari :
- a. Desa Cikande;
 - b. Desa Kertamukti;
 - c. Desa Kosambi Batu;
 - d. Desa Pusakajaya Selatan;
 - e. Desa Pusakajaya Utara;
 - f. Desa Rawasari;
 - g. Desa Sukaratu;
 - h. Desa Tanjungsari;
 - i. Desa Mekar Pohaci;
 - j. Desa Ciptamargi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan persiapan pengelolaan puskesmas;
 - b. penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - c. pengembangan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan strata pertama;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penilaian dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dibentuk Puskesmas dengan fasilitas perawatan yang disebut Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) dan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar), yaitu :
- a. Puskesmas Cilamaya;
 - b. Puskesmas Jatisari;
 - c. Puskesmas Cikampek;
 - d. Puskesmas Tempuran;
 - e. Puskesmas Klari;
 - f. Puskesmas Rengasdengklok;
 - g. Puskesmas Wanakerta;
 - h. Puskesmas Loji;
 - i. Puskesmas Kutawaluya;
 - j. Puskesmas Batujaya;
 - k. Puskesmas Pedes;
 - l. Puskesmas Medangasem;
 - m. Puskesmas Tirtajaya.
- (3) Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) yaitu Puskesmas Pakisjaya.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk Puskesmas Pembantu, yaitu :
1. Puskesmas Tunggakjati terdiri dari :
Puskesmas Pembantu Mekarjati.
 2. Puskesmas Pangkalan terdiri dari :
a. Puskesmas Pembantu Tamansari;
b. Puskesmas Pembantu Medalsari;
c. Puskesmas Pembantu Mulangsari.
 3. Puskesmas Wadas terdiri dari :
a. Puskesmas Pembantu Purwadana;
b. Puskesmas Pembantu Sukamakmur.
 4. Puskesmas Ciampel terdiri dari :
a. Puskesmas Pembantu Mulyasari;
b. Puskesmas Pembantu Mulyasejati;
c. Puskesmas Pembantu Tegallega;
d. Puskesmas Pembantu Kutamekar.

5. Puskesmas Klari terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Pancawati;
 - b. Puskesmas Pembantu Belendung.
6. Puskesmas Anggadita terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Gintungkerta.
7. Puskesmas Kalangsari, terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Kalangsuria.
8. Puskesmas Kutawaluya terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Sidangmulya;
 - b. Puskesmas Pembantu Sindangsari.
9. Puskesmas Batujaya terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Telukbango;
 - b. Puskesmas Pembantu Segaran.
10. Puskesmas Tirtajaya terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Pisangsambo;
 - b. Puskesmas Pembantu Srijaya;
 - c. Puskesmas Pembantu Bolang;
 - d. Puskesmas Pembantu Tambaksumur.
11. Puskesmas Pedes terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Karangjaya;
 - b. Puskesmas Pembantu Kertamulya.
12. Puskesmas Sungai Buntu terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Kendaljaya.
13. Puskesmas Cibuaya terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Kedungjaya;
 - b. Puskesmas Pembantu Jayamulya;
 - c. Puskesmas Pembantu Sedari.
14. Puskesmas Pakisjaya terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Teluk Buyung.
15. Puskesmas Jatisari terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Situdam.
16. Puskesmas Pacing terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Jatibaru.
17. Puskesmas Cilamaya terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Cikalong.
18. Puskesmas Sukatani terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Sukakerta;
 - b. Puskesmas Pembantu Rawagempol Kulon;
 - c. Puskesmas Pembantu Rawagempol Wetan;
 - d. Puskesmas Pembantu Muara Baru.

19. Puskesmas Tirtamulya terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Karangsinom;
 - b. Puskesmas Pembantu Cipondoh.
20. Puskesmas Telagasari terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Linggarsari;
 - b. Puskesmas Pembantu Kalijaya;
 - c. Puskesmas Pembantu Pasirkamuning.
21. Puskesmas Rawamerta terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Panyingkiran;
 - b. Puskesmas Pembantu Sukaraja.
22. Puskesmas Balongsari terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Purwamekar.
23. Puskesmas Lemahabang terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Waringinkarya;
 - b. Puskesmas Pembantu Pasirtanjung;
 - c. Puskesmas Pembantu Lemahmukti;
 - d. Puskesmas Pembantu Pulomulya.
24. Puskesmas Tempuran terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Jayanegara;
 - b. Puskesmas Pembantu Ciparagejaya.
25. Puskesmas Lemah Duhur terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Lemah Subur.
26. Puskesmas Majalaya terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Ciranggon;
 - b. Puskesmas Pembantu Bengle.
27. Puskesmas Jayakarta terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Kertajaya.
28. Puskesmas Pasirukem terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Sumurgede.
29. Puskesmas Bayur Lor terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Kiara.
30. Puskesmas Gempol terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Banyuasih;
 - b. Puskesmas Pembantu Tanjung.
31. Puskesmas Kota Baru terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Wancimekar;
 - b. Puskesmas Pembantu Pangulah Baru.
32. Puskesmas Plawad terdiri dari :

Puskesmas Pembantu Rawabagi.
33. Puskesmas Wanakarta terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Parungsari;
 - b. Puskesmas Pembantu Karangligar.

34. Puskesmas Loji terdiri dari :
- a. Puskesmas Pembantu Cigunungsari;
 - b. Puskesmas Pembantu Mekarbuana;
 - c. Puskesmas Pembantu Kutamaneuh.
35. Puskesmas Purwasari terdiri dari :
- a. Puskesmas Pembantu Sukasari;
 - b. Puskesmas Pembantu Darawolong.
36. Puskesmas Kertamukti terdiri dari :
- Puskesmas Pembantu Ciptamargi.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 6

- Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas :
- a. Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana adalah Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan;
 - d. Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga dan promosi Kesehatan;
 - e. Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - f. Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan Institusi;
 - g. Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) dan Bidan Desa;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai rincian tugas :
 - a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
 - b. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD sesuai dengan kebijakan umum daerah;
 - c. menetapkan rencana dan program kerja UPTD sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan penyelenggaraan bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan / laporan UPTD;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. membantu Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam melaksanakan tugas di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha, meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. menyusun konsep kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sub Bagian Tata Usaha meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Tata Usaha dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pembinaan prasarana fisik kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan dan peningkatan pelayanan teknis;
 - i. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD;
 - j. menyiapkan bahan program rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja rutin pembangunan UPTD;

- k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3
Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan pelayanan dan jaminan kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan dan jaminan kesehatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan meliputi pelayanan pengobatan baik rawat jalan, rawat inap dan rujukan, perawatan kesehatan masyarakat (Perkemas), manajemen dan mutu pelayanan kesehatan, quality assurance, kesehatan khusus (kesehatan gigi, THT, mata, batra, jiwa, narkoba dan kesehatan kerja) dan pelayanan penunjang medis (laboratorium, USG, rontgen dan lain-lain) serta jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dari berbagai sumber biaya (Jamkesmas, Jamkesda, Askes, Jamsostek dan Jaminan kesehatan lainnya);
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan pelayanan dan jaminan kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Petugas Operasional Pelayanan dan Jaminan Kesehatan mempunyai rincian tugas :
 - a. merencanakan program kerja bidang pelayanan dan jaminan kesehatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bidang pelayanan dan jaminan kesehatan;
 - c. melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan jaminan kesehatan;
 - d. merencanakan kegiatan di bidang pelayanan dan jaminan kesehatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan dinas / instansi / lembaga terkait dalam hal pelaksanaan bidang pelayanan dan jaminan kesehatan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan

Pasal 11

- (1) Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan kesehatan keluarga dan promosi kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kegiatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, KB, kesehatan remaja, usia Kanjut, kesehatan sekolah, perbaikan gizi keluarga dan masyarakat, pemberdayaan kader kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kesehatan keluarga dan promosi kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Petugas Operasional Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mempunyai rincian tugas :
 - a. merencanakan program kerja bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan;
 - c. melaksanakan kegiatan bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan;
 - d. merencanakan kegiatan di bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan dinas / instansi / lembaga terkait dalam hal pelaksanaan bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan meliputi pencegahan, pelayanan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, surveillance, imunisasi, pelayanan kesehatan matra, wabah, kejadian luar biasa, kesehatan haji dan bencana serta pelayanan penyehatan lingkungan (penyehatan air, sanitasi dasar, penyehatan pemukiman, tempat kerja, tempat pengolahan makanan, lingkungan industri, pembuangan sampah, air limbah, penyehatan makanan, minuman, air, udara dan tanah serta penyehatan penyimpanan, peracikan dan penempatan pestisida dan sarana transportasi);
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Petugas Operasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai rincian tugas :
- a. merencanakan program kerja bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. melaksanakan kegiatan bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - d. merencanakan kegiatan di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan dinas / instansi / lembaga terkait dalam hal pelaksanaan bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 6

Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan Institusi

Pasal 13

- (1) Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan Institusi mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan Farmasi dan Pengawasan Institusi.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan Institusi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang Farmasi dan Pengawasan Institusi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknis pelayanan Farmasi dan Pengawasan Institusi meliputi pelayanan obat dan alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, pengawasan

- institusi kesehatan swasta serta pengawasan makanan, minuman dan zat berbahaya di masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan Farmasi dan Pengawasan Institusi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Koordinator Petugas Operasional Farmasi dan Pengawasan Institusi mempunyai rincian tugas :
- a. merencanakan program kerja bidang Farmasi dan Pengawasan Institusi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bidang Farmasi dan Pengawasan Institusi;
 - c. melaksanakan kegiatan bidang Farmasi dan Pengawasan Institusi;
 - d. merencanakan kegiatan di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan dinas / instansi / lembaga terkait dalam hal pelaksanaan bidang Farmasi dan Pengawasan Institusi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 7
Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) dan
Bidan Desa

Pasal 14

- (1) Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) dan Bidan Desa mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan pembina desa dalam bidang kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) dan Bidan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan desa dalam bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembinaan desa dalam bidang kesehatan meliputi kegiatan dasar Puskesmas dan kepanjangan tangan Puskesmas dalam berbagai kegiatan Puskesmas;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan pembinaan desa dalam bidang kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Puskesmas Pembantu (Pembina Desa) dan Bidan Desa mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan program kerja bidang kesehatan meliputi kegiatan dasar Puskesmas dan kepanjangan tangan Puskesmas dalam berbagai kegiatan Puskesmas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bidang kesehatan meliputi kegiatan dasar Puskesmas dan kepanjangan tangan Puskesmas dalam berbagai kegiatan Puskesmas;
- c. melaksanakan kegiatan bidang kesehatan meliputi kegiatan dasar Puskesmas dan kepanjangan tangan Puskesmas dalam berbagai kegiatan Puskesmas;
- d. merencanakan kegiatan di bidang kesehatan meliputi kegiatan dasar Puskesmas dan kepanjangan tangan Puskesmas dalam berbagai kegiatan Puskesmas;
- e. melaksanakan koordinasi dengan dinas / instansi / lembaga terkait dalam hal pelaksanaan bidang kesehatan meliputi kegiatan dasar Puskesmas dan kepanjangan tangan Puskesmas dalam berbagai kegiatan Puskesmas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 19

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan senioritas dan atau kemampuannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan - ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **12 Januari 2012**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **12 Januari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,


ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 38 SERI : A .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 38 Tahun 2012
TANGGAL : 12 Januari 2012

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A